



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG, HASIL PERKEBUNAN DAN ANGKUTAN BARANG LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemeliharaan jalan secara baik guna mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan untuk angkutan hasil tambang, hasil perkebunan dan angkutan barang lainnya ;
 - b. bahwa penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN
UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG, HASIL PERKEBUNAN. DAN
ANGKUTAN BARANG LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
6. Dinas Kimpraswil adalah Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Daerah Jambi.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
12. Kelas Jalan IIIA adalah jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

13. Hasil Tambang adalah bahan galian yang meliputi unsur – unsur kimia mineral mineral, biji – bijian dan segala macam batuan termasuk batu – batu mulia yang merupakan endapan – endapan alam.
14. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, dan produk lainnya.
15. Angkutan Barang lainnya adalah semua barang yang diangkut oleh semua jenis kendaraan kecuali alat berat yang tidak bisa dipisah - pisahkan.
16. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
17. Perusahaan Pertambangan adalah pelaku usaha Pertambangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha Pertambangan dengan skala tertentu.
18. Perusahaan angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan, orang, dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, kesadaran hukum, dan keterlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan untuk angkutan hasil tambang, hasil perkebunan dan angkutan barang lainnya bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- c. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan.
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan jalan untuk angkutan hasil tambang, hasil perkebunan dan angkutan barang lainnya meliputi pengaturan, pemeliharaan, pembinaan, dan pengawasan jalan.

BAB III

PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN

Bagian Pertama **Jalan Umum**

Pasal 5

Setiap angkutan hasil tambang, hasil perkebunan dan angkutan barang lainnya dilarang melewati jalan umum, kecuali sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dengan kelas jalan maksimal IIIA dan/atau sesuai dengan Jaringan Lintas Angkutan Barang yang ada dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Hasil tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 baik yang sudah berupa kemasan maupun yang belum dikemas dan ditujukan untuk keperluan rumah tangga dan/atau industri, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase serta sesuai dengan kelas jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 baik hasil perkebunan rakyat perorangan ataupun yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua **Jalan Khusus**

Pasal 7

- (1) Setiap hasil tambang, hasil perkebunan dan angkutan barang lainnya diangkut melalui jalan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Instansi, badan usaha, perseorangan dapat membangun dan memelihara jalan khusus dengan izin pemerintah daerah.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang tidak merugikan kepentingan instansi/badan usaha/pengembang jalan, dan atau pengguna jalan lain.

BAB IV

PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan Jalan meliputi pemeliharaan jalan secara umum dalam lingkup jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.

- (2) Pemeliharaan jalan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat serta pengguna jalan yang pelaksanaannya dibawah koordinasi Dinas Kimpraswil.

BAB V

PEMBINAAN JALAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Jalan meliputi pembinaan jalan secara umum baik dalam lingkup jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN JALAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pada daerah bangkitan hasil pertambangan, hasil perkebunan, angkutan barang dan/atau pada ruas jalan berdasarkan wewenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :
 - a. menggunakan fasilitas pengawasan tetap yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan menggunakan alat jembatan timbang kendaraan bermotor (JTKB) ; dan
 - b. menggunakan fasilitas bergerak (mobile) yang dilakukan oleh Polri Daerah Provinsi Jambi.
- (3) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan, Dinas Kimpraswil, dan Polri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan operasional jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGATURAN MUATAN

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya dan jumlah berat yang diizinkan (JBI), memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (3) Setiap angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, dan angkutan barang lainnya yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi wajib memiliki izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - i. mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil tambang, hasil perkebunan dan barang lainnya dengan menggunakan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan/atau membongkar kelebihan muatannya.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penyelenggaraan jalan untuk angkutan hasil tambang, hasil perkebunan dan angkutan barang lainnya harus sudah dilaksanakan secara efektif paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Juli 2009**

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 16 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A. MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG,
HASIL PERKEBUNAN, DAN ANGKUTAN BARANG LAINNYA**

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, Provinsi Jambi harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan besar tersebut. Namun di lain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan tersebut.

Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan perkebunan.

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertambangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan, untuk mengangkut hasil tambangnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada Khususnya, para sopir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha sendiri. Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan dari kerusakan akibat maraknya truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan perusahaan perkebunan yang membawa beban relatif berat.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan jalan bagi angkutan hasil tambang, hasil perkebunan dan angkutan barang lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Pelaksanaan penataan infrastruktur jembatan tmbang dimulai sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini dan sudah selesai dalam waktu satu tahun.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.